

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 No.28 Pajak didefinisikan sebagai kewajiban kontribusi yang dibebankan kepada setiap orang pribadi maupun badan secara memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontribusi tersebut tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayar, melainkan dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Pajak adalah kewajiban yang mengharuskan individu atau badan untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara sebagai akibat dari situasi, kejadian, atau perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat hukum, tetapi bukan merupakan sanksi pidana. Kewajiban ini diatur oleh regulasi yang ditentukan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, serta tidak memberikan imbalan langsung dari negara kepada pihak yang membayar, melainkan ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, 2019).

(Mardiasmo, 2023) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada kas negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan memiliki sifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung (kontraprestasi) yang dapat diterima secara nyata oleh pembayar pajak. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna kepentingan umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan secara sepihak oleh otoritas negara kepada warga negara berdasarkan ketentuan yang berlaku umum, tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan publik. (Resmi, Perpajakan Teori & Kasus, 2019).

Dari kutipan dari menurut parah ahli dalam bidang pajak bahwa pajak adalah pemungutan yang dilakukan baik secara langsung mau dilakukan secara tidak langsung baik nominal nominal yang sudah ditentukan oleh pemerintah secara umum dilakukan untuk kepentingan negara dalam melakukan pembangunan dan untuk mensejahterakan dengan lingkup yang luas.

Pada dasarnya pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat terhadap negara yang disalurkan melalui kas negara sebagai bentuk kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 1 Ayat (1) huruf a menjelaskan asas keadilan, yaitu bahwa sistem perpajakan harus menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, pada huruf e ayat yang sama dijelaskan mengenai asas kemanfaatan, yaitu bahwa kebijakan perpajakan harus memberikan manfaat nyata bagi negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

2.1.2. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungut, golongan dan sifatnya menurut (Mardiasmo, 2023). Dalam hal ini lembaga pemungut pajak ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat merupakan jenis pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, yang dalam pelaksanaannya sebagian besar berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendapatan yang berasal dari pemungutan pajak ini dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan program-program lainnya. Seluruh proses administrasi terkait pajak pusat dijalankan melalui unit kerja DJP, termasuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, serta Kantor Pusat DJP. Beberapa contoh pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat adalah:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan yang dibebankan kepada Subjek Pajak berdasarkan penghasilannya selama satu tahun pajak.

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kedua jenis pajak ini dikenakan atas aktivitas konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam wilayah hukum Indonesia (Daerah Pabean), baik oleh individu, badan usaha, maupun instansi pemerintah.
 - c. Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) merupakan pajak dari hak kepemilikan dan/atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Meskipun PBB dikategorikan sebagai pajak pusat, sebagian besar realisasi penerimaannya telah dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
2. Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang pengelolaan dan pemungutannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penerimaan dari jenis pajak ini dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kebutuhan belanja pemerintah daerah. Prosedur administrasi terkait pajak daerah dilaksanakan melalui instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, seperti Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, atau lembaga sejenis lainnya. Secara umum, pajak daerah terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (pajak provinsi).
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pajak provinsi).
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (pajak provinsi).
 - d. Pajak Air Permukaan (pajak provinsi).
 - e. Pajak Rokok (pajak provinsi).
 - f. Pajak Hotel (pajak kabupaten/kota).
 - g. Pajak Restoran (pajak kabupaten/kota).
 - h. Pajak Hiburan (pajak kabupaten/kota).
 - i. Pajak Reklame (pajak kabupaten/kota).
 - j. Pajak Penerangan Jalan (pajak kabupaten/kota).
 - k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (pajak kabupaten/kota).
 - l. Pajak Parkir (pajak kabupaten/kota).

- m. Pajak Air Tanah (pajak kabupaten/kota).
- n. Pajak Sarang Burung Walet (pajak kabupaten/kota).
- o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (pajak kabupaten/kota).
- p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (pajak kabupaten/kota).

Berdasarkan golongannya pajak di bagi menjadi dua jenis, pajak langsung dan tidak langsung.

1. Pajak Langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak, dan perhitungannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonominya. Pajak ini tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, serta pembayarannya wajib dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana kewajiban pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada wajib pajak lainnya.
2. Pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang beban pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak ini umumnya tidak dibayarkan secara rutin, melainkan bergantung pada terjadinya suatu transaksi tertentu. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan setiap kali terjadi konsumsi barang atau jasa.

Menurut sifatnya pajak di bagi menjadi 2 yaitu pajaks subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif adalah individu seseorang yang memiliki pendapatan/pemasukan tinggi akan mendapatkan pajak yang lebih tinggi sebaliknya individu yang mempunyai pendapatan/pemasukan rendah akan mendapatka pajak yang lebih rendah dalam hal ini memiliki pertimbangan dilihat dari kemampuan finansial individu seseorang tersebut
2. Pajak objektif adalah individu seseorang yang membeli suatu barang dengan nominal tertentu akan dikenakan tarif Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) dengan nilai perhitungan yang sama tanpa melihat kondisi ekonomi dari individu orang tersebut.

2.1.3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak di bagi 2 menurut (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, 2019), yaitu:

1. Fungsi budgeter menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber pemasukan utama negara yang dimanfaatkan sebagai mendanai berbagai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin ataupun belanja pembangunan nasional.
2. Fungsi regularend (pengatur) artinya Pajak juga memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Contoh implementasi fungsi ini antara lain adalah penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pengenaan tarif progresif pada Pajak Penghasilan (PPh), tarif ekspor sebesar 0%, pemberlakuan pajak final 1% atas kegiatan usaha tertentu, serta kebijakan insentif seperti tax holiday.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, tanggung jawab penuh diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, melakukan pembayaran, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kewajiban tersebut.

2. *Official Assessment System*

Melalui sistem ini, otoritas perpajakan (pemerintah) memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penetapan pajak terutang dilakukan oleh aparat pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Pada sistem ini, penentuan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk, bukan oleh wajib pajak maupun pemerintah secara langsung.

Pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak atas transaksi tertentu kepada negara.

2.1.5. Tarif Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, prinsip keadilan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan dalam perpajakan berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menurut (Waluyo, 2017) penetapan tarif pajak harus berlandaskan pada asas keadilan. Besarnya tarif pajak umumnya dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang dikenakan atas objek pajak yang bersangkutan.

2.1.6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Anwar, 2016). Nilai tambah ini muncul dari proses distribusi atau produksi, mulai dari tahap awal hingga barang atau jasa tersebut siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam setiap tahapan tersebut, pihak penjual memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas transaksi penjualan yang dilakukannya.

Pada dasarnya, pajak adalah bentuk partisipasi dari masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sah. Pajak berfungsi untuk sarana menutup pengeluaran negara atas penyediaan barang dan jasa, yang pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

2.1.6.1. Mekanisme Pemungutan Pajak

Sebagai jenis pajak tidak langsung, PPN pada akhirnya menjadi beban yang ditanggung oleh konsumen akhir melalui mekanisme pemungutan secara bertahap. Pajak ini dikenakan di setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi sebelum barang atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen. Meskipun terdapat perbedaan panjang atau pendeknya rantai produksi dan distribusi, hal tersebut tidak memengaruhi besar kecilnya persentase PPN yang dibebankan kepada

konsumen. Selain itu, mekanisme ini tidak menimbulkan efek pajak berganda (*cascading effect*), karena PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang tercipta di setiap tahapan proses tersebut (Anwar, 2016).

Nilai tambah mengacu pada total semua biaya produksi atau distribusi, termasuk biaya operasional serta pengeluaran lainnya dengan keuntungan yang diharapkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nilai ini merepresentasikan peningkatan nilai yang diberikan oleh pengusaha terhadap bahan baku atau barang yang diperoleh, sebelum barang tersebut dijual atau disalurkan melalui proses distribusi.

2.1.6.2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan hukum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Seiring berjalannya waktu dan dinamika kebijakan fiskal, ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983. Reformasi lebih lanjut dalam sistem perpajakan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memuat pengaturan PPN secara lebih komprehensif.

2.1.6.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Adanya objek dalam Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.6.4. Barang Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Barang Kena Pajak (BKP) diartikan sebagai setiap jenis barang yang atas penyerahannya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).. Istilah penyerahan Barang Kena Pajak merujuk pada segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan peralihan BKP dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam ketentuan tersebut, barang yang dikenai pajak mencakup barang berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Barang bergerak yang di maksud adalah barang dari hasil produksi seperti kendaraan, pakaian dan lain-lain.
2. Barang tidak bergerak yang di maksud adalah barang atas dasar tidak dapat berpindah ataupun dipindahkan seperti tanah dan bangunan

Dalam uraian yang dimaksud dengan barang tidak berwujud yaitu barang tersebut memiliki nilai namun tidak ada wujud nyatanya. Contohnya: karya ilmiah, paten, desain atau model, merek dagang.

2.1.6.5. Jasa Kena Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), jasa merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang timbul dari suatu perikatan atau tindakan hukum yang mengakibatkan tersedianya barang, kemudahan, fasilitas, atau hak tertentu untuk digunakan oleh pihak lain. Termasuk di dalamnya adalah jasa yang menghasilkan barang berdasarkan pesanan, di mana proses produksinya dilakukan sesuai dengan petunjuk serta menggunakan bahan dari pihak pemesan.

Secara umum, seluruh jenis jasa merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, Undang-Undang PPN memberikan pengecualian terhadap beberapa jenis jasa tertentu yang tidak dikenai PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa sebagai berikut.

1. Jasa pelayanan kesehatan (dokter, bidan, paramedis dan jasa yang masih bersangkutan dengan pelayanan kesehatan)..
2. Jasa pelayanan sosial (pemadam kebakaran, lembaga rehabilitas).

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa keuangan (perbankan untuk menghimpun dana, pembiayaan kepada konsumen).
5. Jasa asuransi (asuransi jiwa, asuransi kerugian).
6. Jasa dibidang keagamaan (pelayanan rumah ibadah).
7. Jasa pendidikan (penyelenggara pendidikan sekolah ataupun sejenisnya).
8. Jasa kesenian.
9. Jasa penyiaran (yang bersifat tidak ada iklan).
10. Jasa angkutan umum.
11. Jasa tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan.
13. Jasa yang disediakan oleh pihak pemerintah.
14. Jasa penyedia tempat parkir.
15. Jasa telepon umum (dengan menggunakan uang logam).
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau catering.

2.1.7. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merujuk pada individu maupun badan yang menjalankan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Dalam hal ini, PKP memiliki tanggung jawab untuk memungut, menyetorkan, serta melaporkan pajak atas transaksi yang dilakukannya. Sementara itu, otoritas yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan serta pengelolaan administrasi perpajakan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang bertindak sebagai pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.7.1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu:

Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

1. Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022
2. Tarif sebesar 12% (dua belas persen) direncanakan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Untuk kepentingan penghitungan, tarif ini dapat dihitung dengan rumus Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $11/12 \times \text{Harga Jual}$

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) berlaku untuk:

1. Ekspor barang kena pajak berwujud
2. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud
3. Ekspor jasa kena pajak

Dalam ketentuan yang sama, disebutkan bahwa tarif PPN dapat ditetapkan secara fleksibel dalam kisaran antara paling rendah 5% (lima persen) hingga paling tinggi 15% (lima belas persen), dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan ini juga mencakup dasar penghitungan PPN yang berlaku sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$

2.1.7.2. Dasar Pengenaan Pajak

Adanya dasar pengenaan pajak terutang adalah:

1. Harga Jual
Merupakan jumlah yang diminta oleh penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada pembeli, sebelum dikurangi dengan potongan harga atau diskon
2. Penggantian
Adalah imbalan atau kompensasi yang diterima atau seharusnya diterima oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor JKP, maupun penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
3. Nilai Impor
Digunakan sebagai dasar dalam menghitung bea masuk serta pemungutan PPN atas barang impor, berdasarkan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Nilai Ekspor

Adalah nilai yang ditagihkan atau seharusnya ditagihkan oleh eksportir atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP), yang menjadi dasar pengenaan PPN ekspor

5. Nilai lain

Nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Contoh Perhitungan PPN termasuk / tidak termasuk PPN

Contoh 1: Perhitungan PPN Termasuk PPN

Misalkan Anda membeli barang dengan harga Rp 1.000.000 yang sudah termasuk PPN 12%. Maka, harga yang Anda bayar sudah mencakup PPN.

Langkah-langkah perhitungannya:

1. Harga Barang (termasuk PPN): Rp 1.000.000
2. Persentase PPN: 12%
3. Harga Barang Sebelum PPN (dasar PPN):

$$\text{Harga Sebelum PPN} = \frac{\text{Harga Termasuk PPN}}{1 + \text{Persentase PPN}}$$

$$\text{Harga Sebelum PPN} = \frac{1.000.000}{1 + 12\%} = \frac{1.000.000}{1,12}$$

4. Jumlah PPN yang Dibayar:

$$\text{PPN} = \text{Harga Barang (termasuk PPN)} - \text{Harga Barang Sebelum PPN}$$

$$\text{PPN} = 1.000.000 - 892.857.14 = 107.142,86$$

Jadi, harga barang sebelum PPN adalah Rp 892,857.14, dan PPN yang dibayarkan adalah Rp 107.142,86.

Contoh 2: Perhitungan PPN Tidak Termasuk PPN

Misalkan Anda membeli barang dengan harga Rp 1.000.000 yang belum termasuk PPN. Maka, PPN akan dihitung secara terpisah.

Langkah-langkah perhitungannya:

1. Harga Barang (tanpa PPN): Rp 1.000.000

2. Persentase PPN: 12%
3. Jumlah PPN yang Harus Dibayar:

$$\text{PPN} = \text{Harga Barang} \times \text{Presentase PPN}$$

$$\text{PPN} = 1.000.000 \times 0,12 = 120.000$$

4. Harga Total Setelah PPN:

$$\text{Harga Total} = \text{Harga Barang} + \text{PPN}$$

$$\text{Harga Total} = 1.000.000 + 120.000 = 1.120.000$$

Jadi, jumlah PPN yang harus dibayar adalah Rp 120.000, dan harga total yang harus dibayar setelah ditambahkan PPN adalah Rp 1.120.000.

Kesimpulan:

- Termasuk PPN: Harga yang dibayar sudah mencakup PPN, sehingga harga yang dibayar lebih tinggi karena PPN sudah dihitung dalam harga.
- Tidak Termasuk PPN: PPN dihitung terpisah dari harga barang dan kemudian ditambahkan ke harga barang untuk mendapatkan total harga yang harus dibayar.

2.1.7.3. Mekanisme Pengenaan PPN

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang berlaku di wilayah pabean serta diberlakukan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi maupun distribusi. Pengaturan umum mengenai PPN ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang mengadopsi mekanisme kredit pajak dan penggunaan faktur pajak sebagai instrumen utama pemungutannya. Dalam metode kredit pajak, PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual di setiap tahap transaksi. Pemungutan secara bertingkat ini didukung oleh penggunaan faktur pajak sebagai bukti resmi dan sah atas pemotongan serta pengkreditan pajak yang dilakukan.

Panjang atau pendeknya tahapan dalam proses produksi dan distribusi tidak memengaruhi besarnya persentase PPN yang harus ditanggung oleh konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena mekanisme PPN dirancang untuk

dikenakan hanya atas *nilai tambah (value added)* yang muncul pada setiap tahapan transaksi. Oleh karena itu, sistem ini tidak menimbulkan *cascading effect* atau efek pajak berganda, sebab setiap pelaku usaha hanya dikenai pajak atas nilai tambah yang dihasilkan pada tahapannya masing-masing (Anwar, 2016).

“Nilai tambah” merujuk pada besaran nilai yang muncul sebagai hasil akumulasi dari berbagai komponen biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi maupun distribusi. Komponen tersebut meliputi antara lain biaya tenaga kerja, biaya manajerial, penyusutan aset, bunga atas modal, serta berbagai bentuk pengeluaran operasional lainnya, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, nilai tambah merupakan selisih antara nilai input (seperti bahan baku atau barang yang dibeli) dengan nilai output, yaitu harga jual barang atau jasa yang ditawarkan ke pasar (Anwar, 2016).

2.1.7.3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen resmi yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai pelaporan perhitungan serta pelunasan pajak terutang. Laporan tersebut mencakup informasi terkait objek pajak, penghasilan, aset, serta kewajiban utang, dan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2017).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang membahas tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Peraturan ini disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan (Waluyo, 2017)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah instrumen administratif yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan mengenai kewajiban perpajakannya. Laporan tersebut mencakup penghitungan dan pelunasan pajak, identifikasi terhadap objek maupun bukan objek pajak, serta informasi mengenai aset dan kewajiban, yang disusun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2018) ada 2 yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah (Mardiasmo, 2018):

1. Untuk surat pemberitahuan masa, wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Namun, untuk SPT Masa yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pelaporannya harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak tersebut berakhir.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi diberikan tenggat waktu penyampaian paling lama 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun pajak berjalan.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.7.4. Setoran Pajak dan Pelaporan Pajak

Setoran pajak dapat diartikan sebagai dokumen atau bukti sah atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik melalui formulir khusus maupun metode pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Bukti setoran ini memiliki fungsi penting sebagai tanda bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi, dan akan dianggap sah apabila telah divalidasi serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penerimaan negara. Sehubungan dengan ketentuan penyetoran dan pelaporan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984, mulai berlaku efektif sejak 1 April 2010. Dalam pasal 15A undang-undang tersebut, diatur mengenai tata cara penyetoran PPN yang terutang dan batas waktu pelaporan SPT Masa PPN, sebagai berikut:

1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan hasil pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran selama periode masa pajak tertentu.
2. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir.

2.1.7.5. Sanksi Pajak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan amandemen ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang secara sengaja tidak melakukan pendaftaran, menyalahgunakan atau menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara tidak sah, serta melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Adanya dengan itu diharapkan bahwa selanjutnya perpajakan dapat dipatuhi, dituruti, ditaati atau dengan kata lain biar tidak terjadinya wajib pajak tidak melanggar perpajakan.

Adapun jenis sanksi lainnya ada juga sanksi administrasi yaitu dengan bunga 2% per bulan dengan bunga penagihan dan bunga ketetapan. Bisa juga dengan cara lain yaitu dengan mencrapkan kenaikan 50% dan 100% karena tidak memasukan SPT, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menunjukkan dokumen yang diminta, serta tidak memberikan informasi atau kerja sama yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan pajak yang semua diatur dalam SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).

2.1.7.6. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maupun dalam jangka waktu perpanjangan

yang telah disetujui, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan besaran sebagai berikut:

1. Rp.500,000.00 untuk surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Rp.100,000.00 untuk surat pemberitahuan masa lainnya.
3. Rp.1,000,000.00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.
4. Rp.100,000.00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

Apabila Wajib Pajak karena kelalaiannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikannya namun dengan data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau disertai dengan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka menyebabkan kerugian pada penerimaan negara, maka untuk pelanggaran yang terjadi pertama kali tidak akan dikenakan sanksi pidana. Namun, apabila tindakan serupa dilakukan kembali setelah kejadian pertama, maka Wajib Pajak dapat dikenai sanksi berbentuk denda paling sedikit sebesar satu kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan paling tinggi dua kali lipat dari jumlah tersebut. Selain itu, dapat pula dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dengan masa hukuman tersingkat 3 bulan dan terlama 1 tahun.

2.1.8. Faktor Pajak

2.1.8.1. Pengertian Faktor Pajak

Faktur pajak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti bahwa sudah dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Keberadaan faktur pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi PKP, karena selain berfungsi sebagai alat bukti pemungutan pajak, juga menunjukkan bahwa PKP telah memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor – PER-03/PJ/2022 tentang faktur pajak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (2015), faktur pajak diartikan ibarat dokumen resmi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) guna merekam sekaligus membuktikan adanya transaksi jual beli yang mengandung kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur Pajak ini digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak yang timbul dari transaksi tersebut. Mardiasmo (2016) menyatakan faktur pajak adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai tanda sudah dilakukan pemungutan pajak atas kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang tergolong sebagai objek pajak. Faktur Pajak ini memuat informasi mengenai harga barang/jasa, tarif PPN, dan nilai PPN yang harus dibayar oleh pembeli. Mulyadi (2018) mengartikan faktur pajak sebagai bukti yang sah yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak pada saat melaksanakan transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pajak, sebagai dasar bagi pembeli untuk memperoleh kredit pajak. Faktur pajak memuat informasi mengenai harga, jumlah, dan jenis barang/jasa yang dijual serta besarnya PPN yang dikenakan.

Ketiga definisi tersebut mengarah pada pemahaman yang sama bahwa Faktur Pajak merupakan dokumen penting pada transaksi yang melibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Faktur Pajak tidak semata-mata berfungsi untuk bukti transaksi, namun juga sebagai alat menghitung serta melaporkan kewajiban pajak yang timbul.

2.1.8.2. Fungsi Faktur Pajak

Berikut beberapa dari fungsi faktur pajak, antara lain:

1. Bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Syarat untuk mengkreditkan pajak masukan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menjadi dokumen resmi pembayaran pajak bahwa transparansi sudah dilakukan.

2.1.8.3. Pengertian E-Faktur Pajak

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor – PER-03/PJ/2022 Pasal 12, e-Faktur merupakan bentuk faktur pajak dalam format dokumen elektronik yang dihasilkan melalui aplikasi atau sistem yang telah disediakan dan/atau ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat menggunakan sistem e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu diwajibkan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak guna memperoleh sertifikat elektronik, kode aktivasi, serta password, termasuk juga proses aktivasi akun yang bersangkutan. Adapun e-Faktur yang diterbitkan digunakan dalam beberapa kondisi berikut:

1. Pada saat dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
2. Ketika menerima pembayaran yang terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP dilakukan
3. Pada saat menerima pembayaran secara termin atau bertahap
4. Pada kegiatan ekspor Barang Kena Pajak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
5. Adanya aturan lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Schubungan dengan hal tersebut, dalam penyusunan faktur pajak elektronik diwajibkan untuk mencantumkan sejumlah informasi terkait penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Identitas pihak penjual, berupa nama, alamat, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Identitas pihak pembeli atau penerima jasa, meliputi nama, alamat, dan NPWP.
3. Rincian jenis barang atau jasa yang diserahkan, termasuk jumlah, nilai transaksi atau penggantian, dan besaran potongan harga.
4. PPN di pungut.
5. Kode, nomor seri, serta tanggal pembuatan faktur pajak.
6. Nama lengkap dan tanda tangan dari pihak yang berwenang untuk menandatangani faktur pajak.

Faktur pajak yang diterbitkan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.8.3. Perbedaan Faktur Pajak Manual dan E-Faktur

Perbedaan utama antara faktur pajak konvensional (manual) dan e-Faktur terletak pada aspek kemudahan serta tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sistem e-Faktur adalah sebagai berikut:

1. Format sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Tanda tangan berbentuk QR Code.
3. Tidak diharuskan mencetak faktur untuk menjadi bukti sah.
4. Jenis transaksi yang dilaporkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
5. Mata uang transaksi hanya Rupiah.

2.1.8.4. Tata Cara Pembuatan E-Faktur

Adanya aturan dalam pembuatan E-Faktur merujuk pada peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 dalam pasal 2 ayat 3 faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib berbentuk elektronik:

1. Terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adanya persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Adanya lokasi tetap sebagai tempat usaha
 - c. Mengisi formulir yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
 - d. Menyiapkan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik perorangan maupun badan, akta perusahaan/SIUP/TDP/NIB, foto lokasi usaha, bukti kepemilikan usaha tersebut sewa atau kepemilikan sendiri

2. Memiliki sertifikat elektronik pajak (SE) yang di dapatkan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), adanya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - b. Mempunyai akun DJP Online yang sudah terverifikasi
 - c. Memiliki serta mendaftarkan email resmi yang akan digunakan oleh perusahaan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP)
 - d. Menunjuk orang kepercayaan perusahaan sebagai pemegang sertifikat elektronik (SE) selain dari pemilik perusahaan tersebut karena nantinya akan digunakan untuk tanda tangan e-faktur secara digital
 - e. Melengkapi formulir pengajuan pembuatan sertifikat elektronik (SE)
 - f. Mengunggah dokumen jika ada kekurangan
3. Mengusulkan surat permohonan untuk memperoleh kode aktivasi dan password kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah diputuskan untuk tempat terdaftarnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Adapun format surat yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mencakup hal-hal sebagai berikut;
 - a. Di tunjukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta lokasi
 - b. Nama perusahaan
 - c. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP perusahaan)
 - d. Alamat perusahaan
 - e. Nama pengurus perusahaan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus
 - g. Di tanda tanganin oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dokumen yang harus disiapkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus
 - c. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. E-nofa
Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-Nofa) merupakan sistem yang diperuntukkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak yang sah. Adapun beberapa fungsi utama dari e-Nofa antara lain:

1. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NFSP) lebih mudah karena dilakukan secara online.
2. Faktur yang diterbitkan adalah sah karena dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP)
3. Mempermudah dalam melakukan pelaporan serta pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh (Romana, 2023), yang berfokus pada penerapan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Arkstarindo Artha Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah seluruh prosedur perpajakan tersebut telah dilaksanakan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Penelitian ini menilai kesesuaian penerapan PPN dalam kegiatan usaha PT Arkstarindo Artha Makmur, termasuk metode perhitungannya, serta mekanisme penyetoran dan pelaporan pajaknya. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada ketentuan yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai dasar evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam konteks internasional, PPN juga dikenal sebagai Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang bersifat objektif dan non-kumulatif, artinya beban pajak tersebut ditanggung oleh konsumen akhir, sementara pemungutannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang selanjutnya bertanggung jawab untuk menyetorkannya ke kas negara. Konsumen sendiri tidak melakukan pembayaran pajak secara langsung kepada pemerintah. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi yang relevan. Dalam implementasinya, PT Arkstarindo Artha Makmur masih menggunakan tarif PPN sebesar 10% sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2009, yang dikenakan atas seluruh transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari rekapitulasi peredaran bruto perusahaan selama tahun 2021.

Untuk penelitian kedua ini adalah analisis pemahaman, penerapan e-faktur dalam pelaporan pajak pertambahan nilai pada cv. kuat jaya mandiri tanjungpinang (Dewi, 2020). Penelitian memiliki tujuan mengevaluasi seberapa jauh kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini juga berfokus pada pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap penggunaan e-Faktur dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk mengevaluasi efektivitas sistem e-Faktur tersebut dalam praktik pelaporan serta mengidentifikasi berbagai kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang Wajib Pajak. Adapun pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan jenis penelitian yang bersumber pada data primer. Data diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara, jajak pendapat, serta hasil observasi terhadap objek atau fenomena tertentu yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk penelitian ketiga ini yaitu analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di CV. Valerie Mitra Kencana (Ndruru, 2023) Penelitian tersebut memiliki tujuan menilai efektivitas serta efisiensi penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta menilai kesesuaian implementasinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena empiris berdasarkan sudut pandang informan melalui pengumpulan data secara mendalam. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 01 Juli 2023 hingga 01 Agustus 2023. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap karyawan perusahaan yang dianggap memiliki pengetahuan relevan dan dapat dipercaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

Untuk penelitian ke empat ini adalah analisis, penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada cv sinar logam (Dwi Isnacni Sctiawawti, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan kewajiban perpajakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Barang Kena Pajak (BKP) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan antara analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sehingga memungkinkan analisis secara menyeluruh baik dari sisi naratif maupun angka. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu Desember 2020 hingga April 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terhadap objek penelitian.

Untuk penelitian ke lima ini adalah analisis penerapan e-faktur dan pelaporan SPT masa PPN terhadap kepatuhan pajak (studi kasus pada PT. Sigma Pikir Teladan) (Randi Sulaiman Harahap, 2021). Penelitian tersebut memiliki tujuan mengkaji bagaimana penerapan sistem e-Faktur dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada perusahaan. Objek penelitian berlokasi di PT Sigma Pikir Teladan yang beralamat di Ciomas. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data berdasarkan observasi langsung di perusahaan, wawancara kepada pihak-pihak terkait, serta studi kepustakaan guna memperkuat landasan teoritis penelitian. Penelitian tersebut diharapkan dapat menyumbangkan gambaran empirik terkait efektivitas sistem e-Faktur dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan badan usaha.

Untuk penelitian ke enam ini adalah dampak pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam (NGUYEN, 2019), yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Vietnam selama periode 2003 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak tidak langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti penerimaan dari pajak jenis

ini dapat mendorong laju perkembangan ekonomi nasional. Sebaliknya, pajak langsung tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur perpajakan di Vietnam lebih diuntungkan oleh optimalisasi pajak tidak langsung dalam rangka mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Adanya metode yang dipakai pada jurnal penelitian metode kuadrat terkecil yang dipakai sebagai biasa digunakan dalam menganalisa dampak pajak langsung dan pajak tidak langsung, adanya data sekunder yang di butuhkan diambil dari kementrian keuangan Vietnam. Penelitian ini dilakukan dalam periode 2003-2017. Adanya saran dalam penelitian ini adalah restrukturisasi sistem pajak untuk meningkatkan proporsi pajak tidak langsung maupun pajak langsung dan adanya saran lainnya menyesuaikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kearah tarif pajak tunggal dan meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

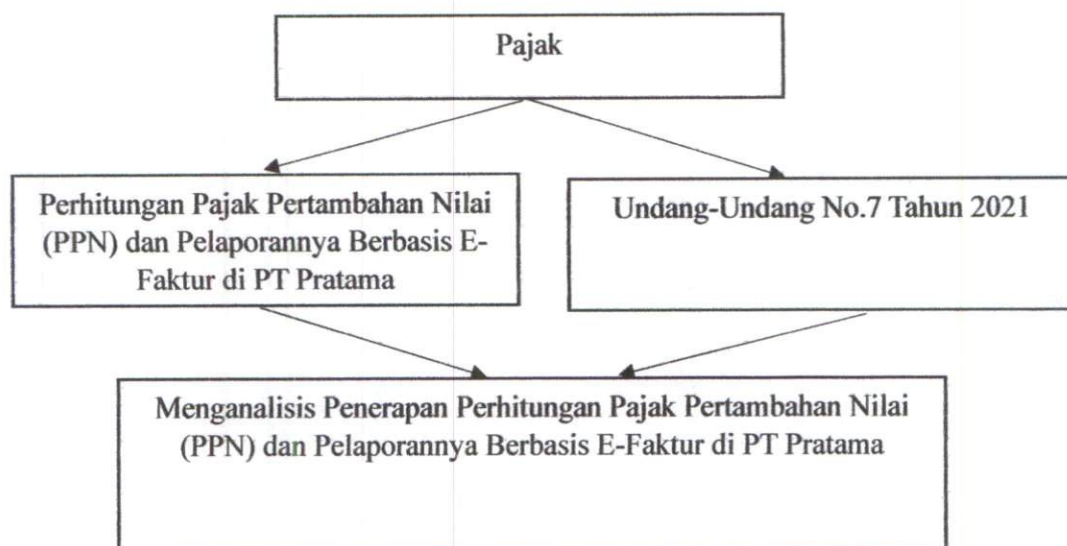
Untuk penelitian ke tujuh adalah pedoman organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi dan pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa di Indonesia (Hikmah, 2020), Penelitian ini menyoroti praktik pemungutan PPN atas ekspor jasa di Indonesia yang masih menghadapi dualisme pendekatan, yaitu antara *destination principle* (asas tujuan) dan *origin principle* (asas asal). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dari *OECD Guidelines on International VAT/GST* terhadap peraturan dan mekanisme pemungutan PPN atas jasa lintas batas di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif, dengan sumber data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik perpajakan domestik dengan standar internasional yang direkomendasikan oleh OECD.

Untuk analisis ke delapan adalah *the journey and performance of e-tax invoicing in Indonesia: a systematic literatur review* (Fatania Latifa, 2023) dalam penelitian ini terkait dari implementasi, isu, dan permasalahan kinerja e-faktur di Indonesia dan bagaimana kinerja e-faktur dalam meningkatkan pendapatan negara. Pada penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif naratif yang memiliki tujuan menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mendeskripsikan kinerja e-faktur yang ada di Indonesia. Adanya teknik

pengumpulan data dengan cara memperoleh dari menyebarkan kuisioner dan bersumber dari data daring yang terdapat pada Google Scholar dan jurnal nasional yang ada di SINTA.

2.3. Kerangka Konseptual

Berlandaskan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menjalankan analisis kepada aspek perhitungan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan mengacu pada pembahasan yang telah dikemukakan, Peneliti kemudian membuat kerangka kerja konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti sebagai berikut:



Sumber: Peneliti (2025)

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual